



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/202/PA Smd.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 22 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1984, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/08/V/1984 tanggal 11 Mei 1984) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di Kelurahan Xxxxx, selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Xxxxx, Kota Samarinda selama 12 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kota Samarinda selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon

1

Putusan Siadpa CT Cabut Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan mahkamahagung.go.id
- telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
- Anak Pertama, lahir di Samarinda, tanggal 2 Mei 1985
 - Anak kedua, lahir di Samarinda, tanggal 22 Pebruari 1988
 - Anak ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 13 Oktober 1991
 - Anak keempat, lahir di Samarinda, tanggal 25 April 1999
 - Anak kelima, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juli 2000;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seijin pemohon, dan pulang larut malam, jika ditanya oleh pemohon, termohon menjawab untuk mencari hiburan karena bosan dirumah
 - Bahwa termohon telah menikah siri dengan pria lain yang berstatus suami orang, yang bernama Pihak ketiga, hal tersebut pemohon ketahui dari sebuah surat yang diberikan oleh anak Pihak ketiga menerangkan pernikahan termohon dengan Pihak ketiga, dan ketika pemohon bertanya kepada termohon tentang hal tersebut, termohon mengakui nya
 - Bahwa pemohon telah berusaha menasehati dan bersabar atas sikap termohon, namun tidak ada itikad baik dari termohon untuk berubah, sehingga sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2012, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan usaha tersebut berhasil, dimana pemohon menyatakan akan berusaha kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama termohon dan untuk itu, mohon terhadap perkaranya ini dinyatakan selesai dicabut dengan alasan damai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan usaha tersebut berhasil, pemohon menyatakan akan berusaha kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama termohon dan untuk itu, mohon terhadap perkaranya ini dinyatakan selesai dicabut dengan alasan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh pemohon sebelum adanya jawaban termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

3
Putusan Siadpa CT Cabut Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memimbang, bahwa : memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, dicabut karena damai ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.** serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon .

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Syakhrani

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.
. Proses	Rp. 50.000.
. Panggilan	Rp. 120.000.
. Redaksi	Rp. 5.000.
. Meterai	Rp. 6.000.
Jumlah	Rp. 211.000.

5
Putusan Siadpa CT Cabut Hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)